



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 55 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DI KECAMATAN SEBATIK TENGAH
KABUPATEN NUNUNUKAN**

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** : a. bahwa Kawasan Perdesaan Perlu untuk dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut agar prioritas, jenis dan lokasi program pembangunan dapat terencana dan terarah pada capaian yang menjadi tujuan;
- b. bahwa Kabupaten Nunukan memiliki potensi kawasan perkebunan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Perbatasan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, bahwa Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara, Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 – 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KECAMATAN SEBATIK TENGAH KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.
12. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nunukan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

19. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Desa adalah uang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening Kas Desa.
24. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan APBDesa melalui rekening Kas Desa.
25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi pemerintahan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disingkat Bappeda, Litbang adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Nunukan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
34. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan unsur pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan.
35. Pihak ketiga adalah pihak diluar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat.
36. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB II
PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kawasan perdesaan di Kecamatan Sebatik Tengah.
- (2) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Desa Sei. Limau;
 - b. Desa Bukit Harapan;
 - c. Desa Aji Kuning; dan
 - d. Desa Maspul.
- (3) Cakupan wilayah kawasan perdesaan sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, menurut peraturan Bupati ini adalah Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Perkebunan Kakao di Wilayah Perbatasan Negara.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara, Kecamatan Sebatik Tengah 2020-2024, yang selanjutnya disingkat RPKP, memuat visi, misi dan prioritas program pembangunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan kawasan perdesaan untuk jangka 5 (lima) tahun.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk menata ruang disebuah perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa publik dan sosial, serta fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pasar serta kawasan pertanian yang merupakan kegiatan utama dari masyarakat desa.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), terdiri:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: ANALISIS KONDISI WILAYAH PERDESAAN
BAB III	: ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR CAPAIAN DAN PENDANAAN
- (2) Dokumen RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui Satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari APBDes melalui pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
- (2) Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bappeda tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap satu (1) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 8

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menjadi dasar Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) kepada Bupati Nunukan.
- (3) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nunukan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Nunukan

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,


ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020 NOMOR 55



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR 55 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN
 KAWASAN PERDESAAN DI KECAMATAN
 SEBATIK TENGAH KABUPATEN NUNUKAN




BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 Kepala Bagian Hukum



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	9-i
DAFTAR TABEL	9-iii
DAFTAR GAMBAR	9-v
BAB I PENDAHULUAN	9-1
BAB II ANALISIS KONDISI KAWASAN PERDESAAN	9-3
2.1 FisikDasar.....	9-5
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	9-5
2.1.2 Klimatologi.....	9-8
2.1.3 Topografi	9-8
2.1.4 Jenis Tanah.....	9-10
2.1.5 Geologi.....	9-14
2.1.6 Hidrologi	9-16
2.1.7 Penggunaan Lahan	9-16
2.2 Kependudukan dan Sosial Budaya.....	9-16
2.2.1 Jumlah dan Sebaran Penduduk	9-16
2.2.2 Komposisi Penduduk.....	9-18
2.3 Ekonomi.....	9-21
2.4 SaranadanPrasarana	9-23
2.4.1 Pendidikan.....	9-23
2.4.2 Kesehatan	9-24
2.4.3 Transportasi	9-26
2.4.4 Air Bersih.....	9-26
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	9-28
3.1 Potensi dan Masalah	9-28
3.1.1 Potensi dan Masalah Masing-masing Desa	9-28
3.1.2 Potensi dan Masalah Kawasan Perdesaan.....	9-31
3.2 Penelaahan Dokumen Perencanaan.....	9-32
3.3 Isu Strategis.....	9-38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	9-42
4.1 Tujuan.....	9-42
4.2 Sasaran	9-44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	9-49
5.1 Strategi	9-49
5.2 Arah Kebijakan	9-49
BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR CAPAIAN, DAN PENDANAAN	9-52
6.1 Program dan Kegiatan.....	9-52
6.2 Indikator Capaian Kerja	9-57
6.3 Sumber Pendanaan.....	9-59
LAMPIRAN	9-vi

DAFTAR TABEL

Tabel 9-1	Nilai Indeks Pembangunan Desa (IDP) Tahun 2014 dan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2015 Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara	9-4
Tabel 9-2	Luas Desa/Kelurahan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara.....	9-6
Tabel 9-3	Curah Hujan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara	9-8
Tabel 9-4	Kemiringan Lereng Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara.....	9-9
Tabel 9-5	Ketinggian Lahan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara	9-9
Tabel 9-6	Luas Jenis Tanah Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara	9-10
Tabel 9-7	Formasi Geologi Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara.....	9-14
Tabel 9-8	Jumlah dan Sebaran Penduduk Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Tahun 2019-2020	9-17
Tabel 9-9	Kepadatan Penduduk Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Tahun 2020	9-18
Tabel 9-10	Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin Kawasan Perdesaan Perkebunan Di Perbatasan Negara Tahun 2020.....	9-19
Tabel 9-11	Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Periode April Tahun 2020.....	9-19
Tabel 9-12	Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Periode April Tahun 2020.....	9-21
Tabel 9-13	Data Produksi Perkebunan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara	9-22
Tabel 9-14	Jumlah Sarana Pendidikan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2018-2020.....	9-24
Tabel 9-15	Jumlah Sarana Kesehatan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Tahun 2020	9-25
Tabel 9-16	Potensi dan Masalah Setiap Desa di Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Tahun 2015	9-29
Tabel 9-17	Potensi dan Masalah Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Tahun 2015	9-31
Tabel 9-18	Penelaahan Dokumen Perencanaan.....	9-33
Tabel 9-19	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara	9-48
Tabel 9-20	Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Perkebunan Di Perbatasan Negara.....	9-50
Tabel 9-21	Program dan Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara	9-55
Tabel 9-22	Indikator Capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara	9-57
Tabel 9-23	Sumber Pendanaan Program dan Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara	9-59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 9-1	FGD Tingkat Kabupaten di Bappeda Kabupaten Nunukan	9-2
Gambar 9-2	FGD Tingkat Desa di Kecamatan Sebatik Tengah	9-3
Gambar 9-3	Peta Administrasi Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara	9-7
Gambar 9-4	Peta Curah Hujan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara	9-11
Gambar 9-5	Peta Kemiringan Lereng Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara	9-12
Gambar 9-6	Peta Jenis Tanah Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara	9-13
Gambar 9-7	Peta Formasi Geologi Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara	9-15
Gambar 9-8	Grafik Jumlah Penduduk Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Tahun 2019-2020	9-16
Gambar 9-9	Grafik Kepadatan Penduduk Menurut Desa Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Tahun 2020	9-17
Gambar 9-10	Grafik Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Periode April Tahun 2015	9-16
Gambar 9-11	Perkebunan Kakao (Kiri) dan Perkebunan Pisang (Kanan) Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara	9-22
Gambar 9-12	Sekolah Tapal Batas Sebatik Tengah (Kiri) dan SMP Negeri 1 Sebatik Tengah (Kanan) Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara	9-23
Gambar 9-13	Puskesmas Pembantu Limau, Desa Sungai Limau (Kiri) dan Posyandu Noranisa, Desa Aji Kuning (Kanan) Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara	9-25
Gambar 9-14	Kondisi Sumur Bor Desa Sungai Limau (Kiri) dan Profil Tank Program PNPM Desa Bukit Harapan (Kanan) Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara	9-27
Gambar 9-15	Jalan Agregat di Perbatasan Desa Sungai Limau (kiri) dan Jalan Tanah di Desa Sungai Limau (kanan)	9-39

LAMPIRAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN DI KECAMATAN SEBATIK
TENGAH KABUPATEN NUNUKAN

BAB 1

PENDAHULUAN

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pasal 83 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Tindak lanjut dari amanat Undang-Undang tentang desa tersebut, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi supervisor dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan salah satunya adalah penetapan satu kawasan perdesaan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai *pilot project*.

Grup Discussion (FGD) tingkat Kabupaten dilaksanakan di BAPPEDA Kabupaten Nunukan dengan melibatkan jajaran SKPD merumuskan kawasan perdesaan yang dimaksud oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selama proses berjalannya FGD muncul beberapa usulan kandidat kawasan perdesaan yaitu Kawasan Perkebunan Sawit Desa Sekaduyan tika Kecamatan Sungai Menggaris, Kawasan Desa Tertinggal Krayandan Krayan Selatan, Kawasan Pengelolaan garam Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik, dan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Kecamatan Sebatik Tengah.



Gambar 9-1

FGD Tingkat Kabupaten di Bappeda Kabupaten Nunukan

Sumber: Dokumentasi 2015

Melalui pendalaman substansi terkait dengan potensi, masalah dan ketentuan yang disepakati sesuai pedoman dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bahwa kawasan perdesaan yang ditetapkan dalam bentuk kluster desa yang saling berbatasan baik hanya dalam satu maupun lebih dari satu kecamatan, maka masing-masing camat dari kecamatan diusulkan tersebut mengajukan desa-desa yang akan diusulkan sebagai kawasan perdesaan dengan menyampaikan potensi detail dan masalah utama yang dihadapi.

Kawasan Perkebunan Sawit di Desa Sekaduyan tuka Kecamatan Sungai Menggaris sebagian besar lahannya dikuasai oleh hak milik perusahaan, sehingga kurang tepat dikembangkan menjadi kawasan perdesaan karena dalam prosesnya akan susah untuk intervensi kawasan. Usulan kedua adalah Desa Tertinggal Krayan dan Krayan Selatan yang berlokasi di bagian paling barat Kabupaten Nunukan, tetapi sama seperti Desa Sekaduyan tuka, lahan Desa Krayan juga dikuasai oleh hak guna usaha milik perusahaan.

Usulan ketiga adalah Kawasan Pengelolaan garam Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik, kawasan ini sedang dalam proses pembelajaran pembuatan garam dari air laut, tetapi kawasan ini memiliki sarana yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan desa lainnya di Sebatik. Usulan selanjutnya adalah Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Kecamatan Sebatik Tengah, dengan melihat potensi perkebunan dan masalah sarana dan prasarana yang ada khususnya di kawasan perbatasan. Dari usulan-usulan tersebut, berdasar potensi dan permasalahan yang sama serta pertimbangan lokasi perbatasan akhirnya ditetapkan Kawasan Perdesaan Perbatasan dengan focus tema Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara yang berada di Kecamatan Sebatik Tengah. Kawasan perdesaan ini terdiri dari 4 desa itu Desa Maspul, Desa Aji Kuning, Desa Sungai Limau, dan Desa Bukit Harapan.



Gambar 9-2
FGD Tingkat Desa di Kecamatan Sebatik Tengah
Sumber: Dokumentasi 2015

Dalam FGD tingkat masyarakat desa yang diwakili oleh kepala desa, tokoh masyarakat, unsur BPD, LPM dan dari pihak kecamatan diwakili oleh Sekretaris Camat dihadiri juga oleh SKPD Kabupaten Nunukan yaitu BAPPEDA dan BPMPD. FGD tingkat desa ini adalah untuk melakukan analisis potensi dan permasalahan pertanian serta **needs assessment atau**

menelusuri, mengeksplorasi kebutuhan masyarakat calon kawasan perdesaan di Kecamatan Sebatik Tengah.

Dari FGD yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Sebatik Tengah diperoleh hasil dan kemudian dibuat catatan kesepakatan penetapan kawasan perdesaan tingkat desa serta inventarisasi potensi, identifikasi masalah dan penelusuran kebutuhan untuk merancang dan mendukung implementasi dan pelaksanaan program untuk mendukung terwujudnya kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara.

BAB 2

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, desa-desa dapat digolongkan menjadi desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. IDM diukur berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sementara itu IPD diukur berdasarkan 5 aspek yaitu pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Klasifikasi Desa yang dihasilkan berdasar nilai IDM dipergunakan untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Berikut merupakan nilai IPD dan IDM kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara:

Tabel 9-1
Nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) Tahun 2014 dan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020
Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara

No	Desa	Nilai IDM	Status		Nilai IPD	Status	
			Berkembang ($> 0,5989$ & $\leq 0,7072$)	Mandiri ($> 0,8155$)		Tertinggal (IPD < 50)	Berkembang ($50 < \text{IPD} < 75$)
1	Maspul	0,6900			38,53		
2	Sei Limau	0,6667			45,60		
3	Aji Kuning	0,8222			64,18		
4	Bukit Harapan	0,6059			47,84		

Sumber: IPD 2014 dan IDM 2020

Berdasarkan perhitungan nilai Indeks Pembangunan Desa, kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara 75% atau tiga Desa masuk dalam kategori tertinggal karena nilai IDM < 50 , Desa yang termasuk kategori tertinggal yaitu Desa Maspul dengan nilai IPD terendah yaitu 38,53, Desa Sei Limau 45,60 dan Desa Bukit Harapan dengan nilai IPD 47,84 hanya 1 Desa yang masuk kategori desa berkembang yaitu Desa Aji Kuning dengan nilai IPD 64,18. Sejalan dengan IPD, nilai Indeks Desa Membangun (IDM) juga menunjukkan kategori yang sama dengan tiga desa berkembang dengan nilai IDM berkisar antara $> 0,5989$ & $\leq 0,7072$ sedangkan Desa Aji Kuning termasuk desa mandiri karena nilai IDM $> 0,8155$ yaitu 0,8222. Dalam kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara ini menunjukkan hanya terdapat 1 Desa berkembang yaitu Desa Aji Kuning, baik itu dihitung

berdasarkan nilai IPD atau IDM. Desa Aji Kuning jika dilihat secara umum merupakan Desa yang paling lengkap untuk fasilitas kegiatannya jika dibanding tiga desa lainnya, hal ini terkait lokasi Desa Aji Kuning yang paling strategis sebagai jalur perdagangan dan transportasi menuju keluar kawasan dan ke daerah perbatasan untuk menuju Malaysia.

2.1 Fisik Dasar

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara terletak di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kawasan ini merupakan wilayah Kecamatan Sebatik Tengah yang terdiri dari 4 desa yang termasuk dalam kawasan ini yaitu Desa Aji Kuning, Desa Bukit Harapan, Desa Sungai Limau, dan Desa Maspul. Wilayah kawasan perdesaan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Sebatik pada tahun 2011. Secara administratif, batas-batas kawasan perdesaan ini yaitu:

Sebelah Utara : Sabah – Malaysia Timur;

Sebelah Timur : Kecamatan Sebatik Utara dan Sebatik Timur;

Sebelah Selatan : Kecamatan Sebatik Barat; dan


Sebelah Barat : Kecamatan Sebatik Barat.

Luas wilayah kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara keseluruhan sekitar 47,71 km², yang terdiri dari 3 desa di tepi kawasan hutan dan 1 desa di luar kawasan hutan. Desa Sungai Limau merupakan desa yang paling luas wilayahnya yaitu 20,82 km² atau sekitar 43,64% dari luas kawasan perdesaan keseluruhan.

Tabel 9-2
Luas Desa Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara

Kecamatan	No	Nama Desa	Luas Wilayah (Km²)	Persentase %
Sebatik Tengah	1	Aji Kuning	6,45	13,52
	2	Sungai Limau	20,82	43,64
	3	Maspul	5,31	11,13
	4	Bukit Harapan	15,13	31,71
		Jumlah	47,71	100,00

Sumber: Profil Kecamatan Sebatik Tengah 2020



Gambar 9-3
Peta Administrasi Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara
Sumber: Bappeda Kabupaten Nunuk

2.1.2 Klimatologi

Curah hujan di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara tergolong rendah-sedang dengan tingkat rata-rata 2000-2500 mm/tahun. Di bagian selatan yaitu Desa Bukit Harapan kawasan curah hujan lebih tinggi dibanding bagian utara sekitar 2250-2750 mm/tahun, sedangkan di bagian utara yaitu Desa Sungai Limau, Maspul dan Aji Kuning curah hujan hanya mencapai 1750-2250 mm/tahun.

Tabel 9-3
Curah Hujan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara

No	Curah Hujan (mm/Th)	Luas (Ha)	Persentase
1	1750-2250	3.534	74%
2	2250-2750	1.237	26%
Jumlah		4.771	100%

Sumber: Data RDTR Pulau Sebatik 2014-2034 (Analisis GIS)

2.1.3 Topografi

Kemiringan lereng 0-2% yaitu daerah datar sebagian besar terletak di Desa Aji Kuning dan Sungai Limau yaitu di daerah perbatasan Negara, kawasan didominasi area kelas lereng 5-15% yang tergolong dalam daerah bergelombang ringan sampai sedang dan 15-40% yang tergolong dalam wilayah topografi curam terdapat di semua desa, topografi wilayah sangat curam dengan kelas lereng >40% yang terletak hanya pada wilayah perbukitan curam di wilayah perbatasan antara Desa Sungai Limau dengan Desa Liang Bunyu dan Binalawan, dan perbatasan antara Desa Bukit Harapan dan Binalawan. Berikut pembagian kelas lereng di kawasan perdesaan:

- Wilayah topografi dataran dengan tingkat kemiringan lereng <2%.
- Wilayah topografi datar bergelombang dengan tingkat kemiringan lereng 2-5%
- Wilayah topografi agak dergelombang ringan-sedang dengan tingkat kemiringan sekitar 5-15%
- Wilayah topografi curam dengan tingkat kemiringan lereng sekitar 15-40%

- e. Wilayah topografi sangat curam dengan tingkat kemiringan lereng >40%

Tabel 9-4
Kemiringan Lereng Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara

No.	Kemiringan (%)	Deskripsi	Luas (Ha)
1.	<2	Datar	4,31
2.	2-5	Datar bergelombang	4.233,66
2.	5-15	Bergelombang ringan-sedang	343,12
3.	15-40	Curam	157,16
4.	>40	Sangat Curam	33,08

Sumber: Data RDTR Pulau Sebatik 2014-2034 (Analisis GIS)

Dilihat berdasarkan ketinggian lahan di kawasan perdesaan sebatik tengah terbagi menjadi beberapa elevasi atau kelas lereng. Ketinggian kawasan perdesaan diantara 15-430 Mdpl, kawasan ini didominasi oleh satuan ketinggian 51-110 Mdpl, dengan ketinggian lahan yang paling tinggi berada di perbukitan batas kecamatan di bagian barat Desa Sungai limau dengan elevasi 311-430 Mdpl. Kawasan perdesaan terdiri dari beragam bentuk lahan, tetapi didominasi oleh perbukitan rendah-sedang dengan daerah tergolong bergelombang ringan sampai sedang. Terdapat wilayah perbukitan curam di bagian barat Desa Sungai limau. Berikut data ketinggian lahan dengan jarak satuan ketinggian yang lebih lebar.

Tabel 9-5
Ketinggian Lahan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara

Ketinggian	Luas wilayah (Ha)	Persentase
0-100 m	4.103	85,99 %
100-500 m	668	14,01 %
Jumlah	4.771	100 %

Sumber: Data RDTR Pulau Sebatik 2014-2034 (Analisis GIS)


2.1.4 Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara adalah jenis tanah tropaquepts, tropodults, dan paleodults. Jenis tanah di kawasan perdesaan didominasi oleh jenis tanah tropodults sekitar 89,98% yang tersebar di semua desa, jenis tanah ini mirip dengan podsolik merah kuning dan biasanya berada di daerah lereng pegunungan atau bukit dengan topografi bergelombang sampai berbukit 50-350 m dpl dengan tingkat permeabilitas yang rendah. Jenis tanah tropaquepts hanya tersebar di Desa Aji Kuning dan jenis tanah paleodults hanya terdapat di Desa Bukit Harapan.


Tabel 9-6
Luas Jenis Tanah Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan
Negara

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase
1	Tropaquepts	133	2,79%
2	Tropodults	4.293	89,98%
3	Paleodults	345	7,23%
Jumlah		4.771	100,00%


Sumber: Data RDTR Pulau Sebatik 2014-2034 (Analisis GIS)



Gambar 9-4
Peta Curah Hujan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara
Sumber: Data RDTR Pulau Sebatik 2014-2034



Gambar 9-5
Peta Kemiringan Lereng Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara
Sumber: Data RDTR Pulau Sebatik 2014-2034



Gambar 9-6
Peta Jenis Tanah Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara

Sumber: Data RDTR Pulau Sebatik 2014-2034

2.1.5 Geologi


Secara regional daerah Perairan Pulau Sebatik dan sekitarnya merupakan bagian dari Cekungan Tarakan, yang memiliki struktur utama berupa sumbu lipatan berarah barat laut-tenggara. Menurut penelitian departemen ESDM tahun 2006, Pulau Sebatik tersusun oleh batuan sedimen yang terdiri dari perselingan batupasir, lanau dan lempung. Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik adalah sebuah antiklin yang sumbunya memanjang dari arah barat laut ke tenggara dimana batuan di kawasan perbukitan cenderung lunak, mudah terkikis, mudah longsor dan beberapa diantaranya mudah mengembang (*Swelling*) hal tersebut terjadi pada singkapan- singkapan alam lapisan tanah tertutup (*soil*) umumnya tipis.

Kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara lebih dari 50% luas lahan sekitar 2.956 Ha terdiri dari formasi tabul yang terdiri dari perselingan batu lempung, batu lumpur, batu pasir, batu gamping, dan batu bara, di bagian atas umumnya gampingan, ketebalan formasi tabul sekitar 600 meter. Formasi sajaw merupakan formasi pembentuk kedua yang mendominasi dengan luas 1375 Ha, formasi ini terdiri dari batu lempung, batu lanau dan batu bara, lignit dan kolongmerat. Formasi lainnya adalah formasi meliat yang terdiri dari perselingan batu pasir, batu lempung dan serpihan.

Tabel 9-7
Formasi Geologi Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan
Negara

No.	Formasi	Luas (Ha)
1	Formasi Sajau	1.375
2	Formasi Meliat	460
3	Formasi Tabul	2.936
Jumlah		4.771

Sumber: Data RDTR Pulau Sebatik 2014-2034 (Analisis GIS)



Gambar 9-7
Peta Formasi Geologi Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara
Sumber: Data RDTR Pulau Sebatik 2014-2034

2.1.6 Hidrologi

Kondisi hidrologi kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara termasuk dalam daerah air tanah langka/tak berarti. Hal ini menunjukkan bahwa daerah ini tidak memiliki sumber air tanah dalam, kondisi air tanah dalam ini terkait dengan jenis tanah dan kondisi geologi yang ada di kawasan sebatik tengah.

2.1.7 Penggunaan Lahan

Jika dilihat dari tutupan lahannya, penggunaan lahan dari kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara sebagian besar merupakan lahan kebun campur, dan perkebunan, disusul guna lahan hutan dan permukiman. Komoditas perkebunan yang ada di kebun campur di kawasan ini berupa kelapa sawit, kakao, pisang dan beberapa buah lainnya. Penggunaan lahan permukiman terdapat di beberapa titik yang tersebar di jalan lokal kecamatan.

2.2 Kependudukan dan Sosial Budaya


2.2.1 Jumlah dan Sebaran Penduduk

Berdasarkan data dari Statistik Daerah, Kecamatan Sebatik Tengah dalam angka dan profil Kecamatan Sebatik Tengah, jumlah penduduk kawasan perdesaan perkebunan diperbatasan negara Kabupaten Nunukan tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,7% yaitu 8.192 jiwa tahun 2019 menjadi 8.334 jiwa tahun 2020. Pada tahun 2020 desa dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Desa Aji Kuning dengan jumlah penduduk 3.274 jiwa, sedangkan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Desa Maspul dengan jumlah penduduk 863 jiwa. Berikut jumlah dan sebaran penduduk di Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara tahun 2019-2020 dirinci setiap desa.

Tabel 9-8
Jumlah dan Sebaran Penduduk Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Tahun 2019-2020

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Sebaran Penduduk (%)	
		2019	2020	2019	2020
1	Aji Kuning	3.299	3.274	40 %	39 %
2	Sungai Limau	2.864	2.975	35 %	36 %
3	Maspul	823	863	10 %	10 %
4	Bukit Harapan	1.206	1.222	15 %	15 %
Jumlah		8.192	8.334	100%	100%

Sumber: Profil Kecamatan Sebatik Tengah 2020



Gambar 9-8
Grafik Jumlah Penduduk Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Tahun 2019-2020


Sumber: Analisis, 2020

Kepadatan penduduk di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 mencapai 174,68 jiwa/km², artinya dalam 1 km² terdapat sekitar 175 jiwa. Desa dengan kepadatan penduduk tertinggi ada di Desa Aji Kuning dengan kepadatan mencapai 507,59 jiwa/km², sedangkan desa dengan kepadatan penduduk terendah ada di Desa Maspul dengan kepadatan 162,52 jiwa/km². Berikut data kepadatan penduduk menurut desa di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara tahun 2020.

Tabel 9-9
Kepadatan Penduduk Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Tahun 2020

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Aji Kuning	3.274	6,45	507,60
2.	Sungai Limau	2.975	20,82	142,89
3.	Maspul	863	5,31	162,52
4.	Bukit Harapan	1.222	15,13	80,77
Jumlah		8.334	47,71	893,78

Sumber: Profil Kecamatan Sebatik Tengah 2020



Gambar 9-9
Grafik Kepadatan Penduduk Menurut Desa Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Tahun 2020

Sumber: Analisis, 2020 Sumber: Analisis, 2020

2.2.2 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk yang akan dibahas dalam analisis Kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara Kabupaten Nunukan ini terdiri dari analisis jumlah penduduk menurut desa dan jenis kelamin, analisis jumlah penduduk berdasarkan struktur umur, mata pencaharian, dan tingkat pendidikan. Jumlah penduduk kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara tahun 2020 mencapai 8.334 jiwa dengan komposisi jumlah laki-laki 4.321 jiwa dan jumlah perempuan 4.013 jiwa. Dengan demikian, rasio jenis kelamin untuk kawasan ini sebesar 107,68 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 108 penduduk laki-laki. Berikut data lengkap jumlah penduduk menurut desa dan jenis kelamin di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara tahun 2020.

Tabel 9-10
Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin
Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Tahun 2020

No	Desa	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Aji Kuning	710	1,564	3,274	45,37
2.	Sungai Limau	1,547	1,428	22,975	108,33
3.	Maspul	443	420	863	105,48
4.	Bukit Harapan	621	601	1,222	103,32
Jumlah		4,321	4,013	8,334	107,68


Sumber : Profil Desa 2020

Tingkat pendidikan di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SD yaitu mencapai 56,50% atau sebanyak 3.117 jiwa, sedangkan tingkat pendidikan S1-S3 hanya mencapai 2,64% atau sebanyak 146 jiwa, dan jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan D1-D3 hanya mencapai 1,70% atau sebanyak 94 jiwa. Jumlah ini memperlihatkan bahwa masyarakat perdesaan sudah mulai menyadari pentingnya pendidikan sampai jenjang tertinggi, walaupun jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan tingkat pendidikan dibawahnya. Berikut data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di kawasan perdesaan tahun 2020.

Tabel 9-11
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan
Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Periode Julil Tahun 2020

No	Nama Desa	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		PAUD/TK	SD	SLTP	SLTA	D1-D3	S1-S3	
1.	Aji Kuning	63	1,299	536	436	61	63	2.458
2.	Sungai Limau	57	670	216	191	17	29	1.175
3.	Maspul	31	474	169	117	2	18	811
4.	Bukit Harapan	19	674	171	158	14	36	072
Jumlah		170	3,117	1,092	902	94	146	5,516

Sumber : Profil Kecamatan Sebatik Tengah 2020



Gambar 9-12
Grafik Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan
Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Periode Oktober
Tahun 2020

Sumber: Analisis, 2020

Struktur umur di Kawasan perdesaanperkebunan di perbatasan negara Kabupaten Nunukan didominasi oleh kelompok umur 18–44 tahun yaitu mencapai 3.653 jiwa, sedangkan kelompok umur 00–05 tahun jumlah penduduknya paling sedikit yaitu 824 jiwa. Jumlah data dibawah belum kuat untuk mengidentifikasi jenis struktur umur kawasan karena kelompok umur memiliki jenjang tahun yang tidak seimbang dan kurang rinci. Namun kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara inijika dilihat secara umum cenderung mengarah ke struktur muda karena jumlah kelompok penduduk yang berumur kurang dari 17 tahun jumlahnya 24,82% yaitu 2.069 jiwa dan penduduk yang lebih dari 45 tahun hanya mencapai 21,45% atau sebanyak 1.788 jiwa. Berikut data jumlah penduduk menurut desa dan kelompok umur di kawasan perdesaan tahun 2020.

Tabel 9-12
Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur
Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Periode Juli Tahun
2020

No.	Nama Desa	Kelompok Umur (Tahun)				Jumlah
		00 - 05	06 - 17	18 - 44	45 ke atas	
1.	Aji Kuning	296	824	1,465	689	3,274
2.	Sungai Limau	324	779	1,227	645	2,975
3.	Maspul	80	169	416	198	863
4.	Bukit Harapan	124	297	545	256	1,222
Jumlah		824	2,069	3,653	1,788	8,334

Sumber: Profil Kecamatan Sebatik Tengah 2020

2.3. Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara dilihat dari luas pemanfaatan lahan bergantung pada sektor perkebunan seluas 3.391 Ha dan terdapat potensi pertanian seluas 16 Ha yang masih belum dikembangkan. Komoditas hasil perkebunan yaitu kelapa sawit, kakao dan buah-buahan musiman, hanya sebagian kecil di Desa Bukit Harapan yang bergerak pada sektor pertanian. Hasil dari sektor perkebunan masih termasuk belum maksimal mendorong perekonomian masyarakat karena terdapat permasalahan dalam proses penjualan hasil panen perkebunan, yaitu belum tersedia infrastruktur untuk jalur distribusi yang memadai dan wadah untuk menampung dan menyalurkan hasil panen. Berikut data produksi perkebunan di kawasan perdesaan.

Tabel 9-13
Data Produksi Perkebunan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Tahun 2020

No.	Nama Desa	Jumlah Kelompok Tani	Luas (Ha)		Nilai Rata-rata Produksi Kakao (Kg/Ha/Bulan)	Nilai Rata-rata Produksi Sawit (Kg/Ha/Bulan)	Jumlah Produksi Kakao (Ha/Thn)	Jumlah Produksi Sawit (Ha/Thn)
			Kakao	Sawit				
1.	Aji Kuning	5	75,5	189	3,775	17,00	45,300	204
2.	Sungai Limau	15	394	210	13,133	14,98	157,600	179,76
3.	Maspul	7	380	64	16,833	14,45	226,000	173,4
4.	Bukit Harapan	10	95	262	3,565	41,73	42,750	500,763
Jumlah		37	872	825	39,306	88,16	511,65	1057,92

Sumber : Data Perkebunan Kecamatan Sebatik Tengah 2020



Gambar 9-11
Perkebunan Kakao (Kiri) dan Perkebunan Pisang (Kanan)
Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara

Sumber: Survei Lapangan, 2015

Kesulitan dalam distribusi membuat masyarakat memilih untuk menjual hasil panen mereka dengan harga murah di tengkulak yang langsung mengambil di lokasi. Selain sebagai petani masyarakat lainnya memiliki jenis pekerjaan dalam pemerintahan yaitu Pegawai Negeri Sipil dan honorarium, dan bidang swasta termasuk perdagangan berupa usaha kecil yang didukung dengan keberadaan 5 buah pasar desa dan 6 buah koperasi desa.

2.4 Sarana dan Prasarana

2.4.1 Pendidikan

Tingkat partisipasi masyarakat kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara dalam bidang pendidikan cenderung meningkat setiap tahunnya, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Jenis sarana pendidikan untuk semua jenjang sudah tersedia di kawasan ini mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada tahun 2020 sarana pendidikan di kawasan perdesaan ini terdiri dari 5 PAUD swasta, 2 TK swasta, 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) dan hanya terdapat 1 SMA yang terletak di Desa Aji Kuning. Berikut data jumlah sekolah menurut desa di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara Kabupaten Nunukan tahun 2018-2020.



Gambar 9-12
Sekolah Tapal Batas Sebatik Tengah (Kiri) dan SMP Negeri 1 Sebatik Tengah (Kanan)

Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara

Sumber: Survei Lapangan, 2015 dan Dokumentasi Desa Aji Kuning

Tabel 9-14
Jumlah Sarana Pendidikan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Kabupaten Nunukan Tahun 2018-2020

No.	Jenis Sarana Pendidikan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	PAUD Swasta	5	5	5
2	TK Swasta	2	2	2
3	SDN	6	6	6
4	SD Swasta	-	-	-
5	SLTPN	2	2	2
6	SMA	1	1	1
7	SMKN	-	-	-
Jumlah		16	16	16

Sumber: Profil Kecamatan Sebatik Tengah 2020

2.4.2 Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara Kabupaten Nunukan terdiri dari 1 puskesmas induk dan 3 puskesmas pembantu, di kawasan perdesaan ini tidak terdapat rumah sakit untuk melayani masyarakat yang tidak dapat ditangani puskesmas pembantu dan puskesmas induk. Rumah sakit umum daerah terletak di pulau nunukan yang jaraknya sekitar 140 km dari kawasan perdesaan. Permasalahan jarak yang jauh dan akses yang susah menjadikan masyarakat lebih memilih pergi ke rumah sakit di Tawau Malaysia, karena jarak menuju Tawau lebih dekat dibanding Nunukan didukung akses yang mudah serta fasilitas dan layanan yang jauh lebih baik dan lengkap. Pada tahun 2013 jumlah tenaga kesehatan masih terbatas terdiri dari 4 dokter, 11 perawat, 10 bidan. Berikut data sarana dan prasarana kesehatan menurut desa di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara tahun 2020.



Gambar 9-13

Puskesmas Pembantu Limau, Desa Sungai Limau (Kiri) dan Posyandu Noranisa, Desa Aji Kuning (Kanan) Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara

Sumber: Dokumentasi Desa Sungai Limau dan Aji Kuning

Tabel 9-15

Jumlah Sarana Kesehatan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Tahun 2020

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	0
2	Puskesmas Induk	1
3	Puskesmas Pembantu	3
4	Poskesdes	1
5	Puskesmas Keliling	1
6	Posmaldes	0
7	Klinik/Praktek Dokter	0
8	Posyandu	9
9	Bidan Praktek	10
Jumlah		14

Sumber: Profil Kecamatan Sebatik Tengah 2020

2.4.3 Transportasi

Jalur transportasi utama yang digunakan dalam kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara Kabupaten Nunukan adalah jalur darat menggunakan kendaraan bermotor roda 2 dan 4, sedangkan untuk mengakses Ibu Kota Kabupaten Nunukan menggunakan jalur darat menuju pelabuhan di Sebatik Barat kemudian menggunakan perahu bermotor dengan waktu tempuh sekitar 35 menit. Akses menuju Tawau Malaysia dapat ditempuh sekitar 15 menit menggunakan perahu bermotor. Sarana transportasi antar desa masih sangat susah karena moda angkutan masih terbatas, tidak ada trayek atau jalur angkut dan waktu yang tetap setiap harinya, bagi pendatang dapat menyewa kendaraan untuk menuju kawasan perdesaan. Kondisi jalan di kawasan perdesaan sebagian besar jalan umum kabupaten sudah beraspal khususnya di Desa Sungai Limau dan Aji Kuning, sementara di Desa Maspul kondisi jalan yang beraspal hanya sekitar 1,5 Km dan di Desa Bukit Harapan belum ada jalan yang beraspal. Jalan lokal dan alternatif antar desa masih banyak yang belum beraspal, hanya berupa perkerasan batu dan semen. Tingkat kebutuhan masyarakat yang penting adalah infrastruktur jalan dan jembatan untuk sarana penghubung dalam mempermudah pergerakan masyarakat dan hasil produksi perkebunan.

2.4.4 Air Bersih

Sumber air bersih di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara Kecamatan Sebatik Tengah mengandalkan air hujan yang ditampung dalam tandon air dan sumur atau bak air yang dibuat secara swadaya serta bantuan pembangunan bak penampungan air. Masyarakat kawasan perdesaan menggunakan air hujan sebagai sumber mata air bersih yang digunakan sehari-hari karena air bersih yang bersumber dari PDAM belum berfungsi maksimal, dan air sungai sebagai sumber alternatif lain yang digunakan untuk kebutuhan non konsumsi.

Pada musim hujan air yang bersumber dari sungai tidak dapat dimanfaatkan karena air sungai akan menjadi keruh oleh lumpur sehingga tidak layak untuk dikonsumsi dan tidak dapat digunakan untuk keperluan kebersihan. Sedangkan pada musim kemarau sebagian masyarakat di perbatasan mendapatkan air bersih dari Malaysia karena kawasan perdesaan mengalami masalah kesulitan air bersih, pada musim kemarau tidak terdapat air hujan dan debit air sungai menurun.



Gambar 9-14
Kondisi Sumur Bor Desa Sungai Limau (Kiri) dan *Profil Tank* Program
PNPM Desa Bukit Harapan
(Kanan) Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara
Sumber: Dokumentasi Desa Sungai Limau dan Bukit Harapan

BAB 3

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Potensi dan Masalah

Analisis potensi masalah dan dokumen perencanaan masing-masing desa merupakan dasar dalam merumuskan analisis isu-isu strategis yang terdapat dalam kawasan perdesaan. Berikut ini merupakan analisis potensi dan masalah masing-masing desa, potensi dan masalah kawasan perdesaan dan analisis atau telaah dari dokumen perencanaan terkait kawasan perdesaan.

3.1.1 Potensi dan Masalah Masing-masing Desa

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion (FGD)* Kesepakatan Kawasan Perdesaan di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah pada tanggal 29 September 2015 bersama dengan Sekretaris Camat, Kepala Desa terkait, tokoh masyarakat serta perwakilan dari SKPD Kabupaten Nunukan, telah di sampaikan beberapa masalah, potensi, serta usulan program dari masing-masing desa yang masuk dalam kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara. Selain dari hasil musyawarah untuk mengetahui potensi, masalah serta usulan program di Kawasan Perdesaan ini juga dilakukan kajian terhadap Dokumen RPJMDes yang ada di masing-masing desa dan survei lapangan di beberapa desa yang masuk dalam kawasan perdesaan ini. Namun, survei lapangan tidak menghasilkan banyak data maupun informasi karena keterbatasan waktu yang dimiliki surveyor selama di lapangan. Berikut hasil rangkuman potensi, masalah, serta usulan program dari masing-masing desa di kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara.

Tabel 9-16
Potensi dan Masalah Setiap Desa di Kawasan Perdesaan Perkebunan
Perbatasan Negara Tahun 2015

Kecamatan	Desa		Uraian	Usulan Program
Kecamatan Sebatik Tengah	Desa Aji Kuning	Potensi	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Perkebunan kelapa sawit<input type="checkbox"/> Perkebunan coklat<input type="checkbox"/> Perkebunan pisang<input type="checkbox"/> Perkebunan buahlainnya (Pisang, Durian)<input type="checkbox"/> Wisata patok III batas negara	Pemenuhan kebutuhan air bersih (sumber air), dan energy listrik Fasilitasi pemasaran produk UKM
		Masalah	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Sulitnya pemasaran hasil pertanian<input type="checkbox"/> Akses Jalan yang sulit• Kesulitan dalam penataan perumahan yang ada di kawasan perbatasan Negara• Masalah air bersih• Tidak tersedia tempat bongkar muat	

Kecamatan	Desa		Uraian	Usulan Program
	Desa Sungai Limau	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Perkebunan coklat • Perkebunan kelapa sawit • Perkebunan pisang • Hasil kayu perkebunan • Buah-buahan 	Pelatihan pengolahan hasil kebun untuk mendapat nilai tambah
		Masalah	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pertanian dijual langsung tanpa ada nilai tambah • Masalah air bersih • Masalah pendidikan di tapal batas • Masalah sarana dan prasarana kesehatan • Kurangnya pengetahuan mengenai industri pengolahan hasil perkebunandanpupuksubsidi 	
	Desa Bukit Harapan	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Perkebunan coklat • Perkebunan kelapa sawit • Perkebunan pisang • Buah-buahan 	Pembangunan ekonomi melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan SDM
		Masalah	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah perkebunan, komoditas beralih dari coklat ke sawit. • Jalan belum beraspal jadi sulit untuk mengeluarkan hasil pertanian. • Luas lahan sawah yang digarap berkurang karena tidak tersedianya alat pendukung pertanian • Permasalahan bibit unggul (bibit diambil dari hasil panen) • Masalah pendidikan, jam pelajaran sering kosong, guru kesulitan menjangkau lokasi sekolah karena jarak yang jauh dan akses yang sulit • Masalah kesehatan, tenaga medis berasal dari luar, tidak ada kendaraan dinas untuk menjangkau rumah-rumah warga yang jaraknya cukup jauh dan warga juga kesulitan mencapai Pustu. • Listrik belum ada, masih memanfaatkan PLTS dari Kementerian ESDM • Masalah air bersih, tidak ada mata air. Hanya menampung air hujan. • Belum ada sinyal, sehingga menghambat komunikasi. 	
Kecamatan Sebatik Tengah	Desa Maspul	Potensi	<ul style="list-style-type: none"> • Perkebunan coklat • Perkebunan kelapa sawit • Perkebunan pisang • Perkebunan durian 	Pembangunan infrastruktur Penyaluran distribusi hasil panen
		Masalah	<ul style="list-style-type: none"> • Kesulitan air bersih, hanya mengandalkan sumur resapan dari air hujan • Masalah perkebunan, komoditas beralih dari coklat ke sawit. • Kurangnyajumlahpupuksubsidi • Komoditas unggulan durian, tapi selama ini hanya dijual mentah ke Malaysia • Hasil panen pisang berlimpah, 	

Kecamatan	Desa		Uraian	Usulan Program
			namun selama ini langsung masuk kontainer di bawa ke Malaysia, Singapura, dan Brunei • Jalan belum beraspal	

Sumber: Jaring aspirasi masyarakat Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Kecamatan Sebatik Tengah, September 2015

3.1.2 Potensi dan Masalah Kawasan Perdesaan

Berdasarkan hasil rangkuman potensi, masalah serta usulan program dari masing-masing desa yang masuk dalam kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara, terdapat beberapa potensi, masalah, serta usulan program yang sama antara satu desa dengan desa lainnya. Oleh karena itu, beberapa kondisi yang sama itu akan diangkat menjadi potensi, masalah, serta usulan program kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara. Berikut hasil analisa yang akan menjadi potensi, masalah, dan usulan program Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara.

Tabel 9-17
Potensi dan Masalah Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara
Tahun 2015

POTENSI	MASALAH	USULAN PROGRAM
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi lahan perkebunan kelapa sawit ▪ Potensi lahan perkebunan kakao ▪ Potensi lahan perkebunan pisang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masalah ketersediaan sumber air bersih ▪ Masalah kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai ▪ Sulitnya jaringan listrik dan komunikasi ▪ Sulitnya akses mencapai pusat dansaran pendidikan ▪ Akses jalan ke lahan perkebunan belum memadai, sehingga sulit dalam distribusi hasil panen ▪ Kurangnya pengetahuan mengenai cara mengolah hasil panen untuk mendapatkan nilai tambah. ▪ Kesulitan dalam pemasaran hasil perkebunan, selalu dijual ke tengkulak Malaysia. ▪ Harga beli hasil panen yang dipermainkan oleh tengkulak. ▪ Kurangnya sarana produksi bagi sektor perkebunan ▪ Kesulitan dalam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki dan pembangunan sarana dan prasarana ▪ Pembangunan jalur angkut hasil perkebunan. ▪ Pelatihan dalam rangka meningkatkan nilai tambah pengolahan hasil panen perkebunan serta cara pemasarannya ▪ Pengadaan sarana produksi ▪ Penambahan teknologi dan alat-alat untuk mendukung sektor perkebunan ▪ Normalisasi Sungai

POTENSI	MASALAH	USULAN PROGRAM
	penataan wilayah di perbatasan, terdapat 30 rumah di garis perbatasan negara <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi sungai/saluran pembuangan air belum maksimal 	

Sumber: Jaring aspirasi masyarakat Kawasan Perdesaan Perkebunan Perbatasan Negara Kecamatan Sebatik Tengah, September 2015

3.2 Hasil Telaah Dokumen Perencanaan Kabupaten Nunukan

Dalam merencanakan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara Kabupaten Nunukan, diperlukan telaah/peninjauan atas dokumen perencanaan lain yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan ini. Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan ini pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan di Kabupaten Nunukan dengan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Perkebunan di Perbatasan Negara. Berikut hasil telaah dari RPJPD, RPJMD, RTRW Kabupaten Nunukan dan RPJM Desa.

Tabel 9-18
Penelaahan Dokumen Perencanaan

No.	Dokumen Perencanaan	Periode Waktu	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	RTRW Kabupaten/Kota	2012-2032	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Desa Aji kuning Kecamatan Sebatik Tengah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan jaringan jalan dan jembatan: Pekerjaan peningkatan jalan Desa Bukit Harapan menuju Desa Lapri, dan menuju Desa Sungai Nyamuk Pekerjaan peningkatan jalan Aji Kuning Pekerjaan peningkatan jalan Maspul-Lodres b. Rencana sistem jaringan sumberdaya air: Jaringan air bersih ke kelompok pengguna: jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Sebatik Tengah c. Sistem jaringan air minum: Pengembangan dan peningkatan pelayanan sumber air minum perkotaan: Sungai pancang sebagai sumber air 	Rencana Struktur Ruang

No.	Dokumen Perencanaan	Periode Waktu	Kebijakan Terkait	Keterangan
			<p>Rencana pola ruang untuk kecamatan Sebatik Tengah dengan luas keseluruhan 4.771 Ha, meliputi alokasi pemanfaatan ruang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hutan Lindung, dengan luas kurang lebih 419Ha; 2. Areal Penggunaan Lain, seluas kurang lebih 4.352 Ha, dengan rincian; <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Perkebunan, seluas kurang lebih 3.494 Ha; b. Permukiman, seluas kurang lebih 286 Ha; c. Pertanian, seluas kurang lebih 14 Ha; d. Kawasan Budidaya Lainnya, seluas kurang lebih 558Ha; <p>Bentuk kesatuan ruang ekonomi salah satunya yaitu kawasan Perdagangan Perbatasan Sebatik: Pada sub kesatuan ruang ekonomi ini akan dikembangkan keterkaitan desa-desa di sekitar Kecamatan Sebatik yang berbatasan dengan Kota Tawau, Malaysia dengan basis pengembangan usaha perikanan laut, industry pengolahan perikanan, perdagangan dan usaha pertanian terbatas.</p>	Rencana pola ruang
			Pulau Sebatik sebagai salah satu kawasan strategis nasional (KSN) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berupa kawasan perbatasan laut Republik Indonesia	Rencana Kawasan Strategis
2	RPJM Daerah	2011-2016	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik untuk kelancaran mobilitas masyarakat Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan dalam rangka mendorong kelancaran mobilitas barang, jasa dan orang	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
			Meningkatkan ketersediaan air untuk mewujudkan fungsi sosial dan fungsi ekonomi yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana public (pemenuhan kebutuhan air)

No.	Dokumen Perencanaan	Periode Waktu	Kebijakan Terkait	Keterangan
			Mendorong terwujudnya ketersediaan sumber energi listrik bagi kebutuhan masyarakat: Kondisi kecamatan sebatik (2010) berdasarkan ketersediaan daya listrik per Kecamatan hanya 2%	Program Perluas Jaringan Listrik
			Mengembangkan usaha perkebunan yang berbasis komoditas unggulan dan nilai tambah	Pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis agrobisnis
			Meningkatkan pengetahuan petani dengan pemberdayaan penyuluhan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
			Memberikan fasilitas kemudahan bagi pelaku usaha dalam perdagangan antar Negara Meningkatkan kerjasama , perdagangan antar wilayah perbatasan dan antar negara	Meningkatnya wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang ekonomi dan perdagangan
3	RPJP Daerah	2005-2025	Peningkatan aksesibilitas jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat aktifitas dengan wilayah sekitarnya terutama dengan kawasan pedalaman dan perbatasan	Program peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang menjangkau antar daerah, antar negara tetangga dan antar ibu kota Kabupaten ke seluruh kecamatan dan daerah terpencil
			Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (<i>social goods</i>) dan sumber daya ekonomi (<i>economic goods</i>) yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian dan industri
3	RPJM Desa Bukit Harapan	2015	Pengaspalan jalan Desa Pembukaan badan jalan Pengadaan jaringan listrik Bantuan kabel listrik PLTS Pengadaan air bersih Pembangunan Tower Telekomunikasi Pembangunan drainase Pembuatan jalan usaha tani Bantuan alat-alat pertanian Pelatihan bagi kelompok-kelompok tani Pengadaan bibit unggul Percetakan lahan sawah	Program Pembangunan Desa

No.	Dokumen Perencanaan	Periode Waktu	Kebijakan Terkait	Keterangan
4	RPJM Desa Maspul	2015	Peningkatan/Pengaspalan jalan Pembukaan badan jalan Pemasangan jaringan PLN Bantuan Listrik Komunal Pembangunan Sekolah Dasar Pembangunan Tower Telekomunikasi Pembangunan Puskesmas Peningkatan Jalan Usaha Tani (5 Titik) Pelatihan Membuat Meubel dari Pelapah Pisang Bantuan Subsidi Pupuk Bantuan Mesin Sprayer Bantuan Insektisida Bantuan Traktor Mini Pengangkut Hasil Bantuan Dana Penanaman Pisang Bantuan Bibit Serba Sayuran Pelatihan Tentang teknologi tepat guna Petani Pelatihan Menggunakan teknologi tepat guna (Mesin Keripik) Peningkatan jalan usaha tani	
5	RPJM Desa Sungai Limau	2015	Pembangunan dan peningkatan jalan Pembukaan jalan antar desa dan Kecamatan Pembangunan jembatan beton Pembangunan Tower Telekomunikasi Pembangunan sarana air bersih Pengadaan armada angkutan pelajar	
6	RPJM Desa Aji Kuning	2015	Peningkatan jalan dan jembatan Pembukaan badan jalan Peningkatan Jalan Usaha Tani Pembangunan Tambatan Perahu Normalisasi dan Siring Sungai Bantuan Pupuk & Obat-Obatan Bantuan pupuk subsidi Pembuatan jembatan usaha tani Pembukaan jalan usaha tani Bantuan mesin keripik pisang dan keladi	

Sumber:

- 1) RPJPD Kabupaten Nunukan 2005-2025
- 2) RPJMD Kabupaten Nunukan 2011-2016
- 3) RTRW Kabupaten Nunukan 2012-2032
- 4) RPJM Desa 2015

3.3 Isu Strategis

Berdasarkan analisis potensi dan masalah yang ada di setiap desa dihasilkan potensi masalah kawasan perdesaan sebagai dasar perumusan isu strategis. Isu Strategis di kawasan perdesaan ini meliputi:

1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana

Permasalahan umum yang dihadapi oleh hampir semua kawasan perbatasan di Indonesia adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Kawasan perdesaan ini menghadapi masalah kurangnya penyediaan air bersih, kondisi jalan dan jembatan penghubung yang masih belum memadai, jaringan telekomunikasi yang jangkauannya masih belum bias melayani semua kawasan, ketersediaan energy listrik dan jaringannya yang terbatas. Permasalahan yang mendasari tidak hanya masalah ketersediaan tetapi juga masalah kualitas yang belum mampu mendukung kegiatan masyarakat secara optimal.



Gambar 9-15
Jalan Agregat di Perbatasan Desa Sungai Limau (kiri) dan Jalan Tanah
di Desa Sungai Limau (kanan)
Sumber: Survei Lapangan, 2015

Masalah kurangnya ketersediaan air bersih merupakan masalah utama yang dihadapi oleh kawasan perdesaan karena kondisi hidrogeologi kawasan termasuk dalam sumber air tanah langka, sehingga tidak bias mengandalkan air tanah sebagai sumber air. Masyarakat kawasan perdesaan 100% hanya mengandalkan tampungan air hujan untuk kebutuhan konsumsi, sementara untuk non konsumsi air sungai menjadi satu-satunya pilihan masyarakat. Permasalahan menjadi bertambah jika musim kemarau karena tidak ada air hujan sebagai sumber air, solusi yang diterapkan masyarakat selama ini adalah membeli air dari kecamatan lain bagi masyarakat yang memiliki dana tambahan, tetapi bagi masyarakat yang kurang mampu tetapakan mengandalkan air sungai. Masalah lain terkait sarana prasarana yaitu kondisi prasarana perhubungan yang belum memadai baik itu jalan maupun jembatan, perhubungan merupakan hal paling penting dalam pembangunan kawasan karena menyangkut pergerakan dan aksesibilitas untuk mendukung

kegiatan masyarakat dan aktivitas pembangunan. Dari permasalahan yang dihadapi ini terbentuklah satu isu strategis yaitu kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana.

2. Rendahnya harga jual dan sulitnya pemasaran hasil perkebunan

Potensi sektor perkebunan sebagai tumpuan ekonomi masyarakat kawasan perdesaan ini tidak terlepas dari permasalahan harga jual yang rendah dan sulitnya pemasaran hasil panen. Kesulitan dalam pemasaran hasil panen karena hanya terdapat pasar di Malaysia dengan tengkulak sebagai perantara jual beli, terbatasnya pasar membuat masyarakat tidak memiliki posisi tawar yang kuat dengan para tengkulak. Kedudukan tengkulak dalam menentukan harga komoditas sangat kuat sehingga masyarakat sering merasa dirugikan karena harga beli yang ditetapkan terlalu rendah. Selain faktor keberadaan pasar, petani kelapa sawit, kakao dan pisang juga memilih menjual ketengkulak karena cepat dalam prosesnya dan untuk menghindari kerusakan komoditas, semua komoditas dijual dalam bentuk mentah ketengkulak, petani tidak memiliki nilai tambah karena tidak dilakukan industri pengolahan. Walaupun saat ini sudah terdapat beberapa Usaha Kecil Menengah (UKM) di kawasan perdesaan yang dilatih untuk mengolah hasil perkebunan seperti komoditas pisang, tetapi mereka tetap menemui kesulitan dalam pemasaran dan inovasi pengembangan produk. Pemasaran ke dalam negeri juga memiliki hambatan yaitu masalah kondisi sarana dan prasarana pemasaran, seperti kondisi jalur perhubungan yang tidak memadai, belum tersedianya jalan usaha tani yang mendukung proses distribusi, dan belum tersedianya sarana pemasaran khusus untuk sektor perkebunan.

3. Adanya hubungan interdependensi antara Tawau-Malaysia dan Sebatik - Indonesia

Wilayah Sebatik Indonesia dan Tawau Malaysia dalam beberapa aspek memiliki suatu hubungan *interdependence*. Hubungan saling ketergantungan ini didominasi oleh faktor kebutuhan ekonomi, produksi, dan tenaga kerja. Hubungan ini menimbulkan keuntungan dan manfaat nasional yang lebih dioptimalkan oleh pihak Malaysia dibandingkan Indonesia karena secara ekonomi dan infrastruktur, Tawau jauh lebih baik dan lebih maju angka perdagangan ekspor impor kedua kawasan juga memperlihatkan kesenjangan (defisit dari sisi Indonesia) yang sangat besar. Tantangan terbesar dari penyediaan pelayanan publik di kawasan perdesaan pulau Sebatik Indonesia adalah tuntutan masyarakat atas pelayanan dengan merujuk pada fasilitas dan pelayanan publik di Malaysia (Tawau) Malaysian *minded*. Dalam konteks kawasan perdesaan, kawasan (perdesaan) sebatik Malaysia adalah pasar yang cukup potensial untuk digarap. Selain itu tata laksana lintas batas antar

Negara menjadi suatu permasalahan yang dihadapi karena sulitnya peraturan yang diterapkan bagi pelintas antar Negara, dan menjadi satu hal penting untuk membentuk suatu lembaga interaksi yang bias menjadi basis kegiatan antar Negara untuk aspek hubungan lainnya.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan arah atau keadaan yang ingin dicapai dimasa mendatang untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan potensi, dan menangani isu-isu strategis yang ada di kawasan perdesaan, tujuan dirumuskan dari isu strategis yang muncul berdasarkan potensi dan masalah kawasan perdesaan. Pada kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara terdapat 2 isu strategis utama yaitu kurangnya sarana prasarana, serta rendahnya harga jual dan sulitnya pemasaran hasil perkebunan. Dari isu strategis dihasilkan tujuan pembangunan kawasan perdesaan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kelengkapan sarana prasarana**

Berdasarkan analisis isu strategis kurangnya ketersediaan sarana prasarana yang berpengaruh terhadap kegiatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sektor perkebunan, dirumuskan tujuan meningkatkan kelengkapan sarana prasarana. Dalam tujuan ini meningkatkan kelengkapan berarti memenuhi kebutuhan masyarakat kawasan perdesaan dengan membangun kekurangan sarana prasana dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang sudah ada khususnya masalah air bersih, prasarana perhubungan menuju sarana pendidikan dan kesehatan, dan jaringan komunikasi. Kebutuhan akan ketersediaan sarana prasarana merupakan hal penting bagi masyarakat kawasan perdesaan perbatasan untuk mendukung kegiatan sehari-hari dan membangun kawasan.

2. **Mempermudah petani dalam memasarkan hasil panen perkebunan**

Berdasar isu strategis sektor perkebunan yang dihadapi oleh masyarakat yaitu rendahnya harga jual dan sulitnya pemasaran hasil perkebunan arahan yang dirumuskan untuk menangani isu pemasaran adalah mempermudah petani dalam memasarkan hasil panen perkebunan. Tujuan ini bermaksud membantu petani dalam memasarkan hasil panen, mempermudah pemasaran berarti memberikan suatu jalan dengan pembangunan sarana prasarana yang membantu dalam pemasaran hasil panen perkebunan dimulai dari pengangkutan sampai dengan proses distribusi komoditas kepada pengumpul atau konsumen.

3. Meningkatkan nilai jual perkebunan

Berdasar isu strategis sektor perkebunan yang dihadapi oleh masyarakat yaitu rendahnya harga jual dan sulitnya pemasaran hasil perkebunan, tujuan yang dirumuskan untuk menangani isu strategis ini adalah meningkatkan nilai jual hasil panen perkebunan. Tujuan ini bermaksud menambah nilai jual masyarakat dari sektor perkebunan karena selama ini nilai tambah yang didapatkan belum optimal karena komoditas langsung dijual tanpa ada industri pengolahan. Meningkatkan nilai jual berarti meningkatkan kualitas komoditas perkebunan yang dapat bersaing sehingga memiliki harga jual tinggi serta menciptakan nilai tambah dengan cara pengembangan industri pengolahan komoditas.

4. Mempermudah tatalaksana lintas batas

Berdasarkan isu strategis mengenai masalah hubungan ketergantungan yaitu adanya interdependensi antara Tawau-Malaysia dan Sebatik-Indonesia, tujuan yang dirumuskan untuk menangani isu ini adalah mempermudah tatalaksana lintas batas. Tujuan ini bermaksud memudahkan para pelintas baik WNI atau warga Negara Malaysia untuk melintas, kemudahan melalui lintas batas khususnya batas darat (PLBD) memberikan keuntungan dari segi ekonomi dengan meningkatkan arus kerjasama dan perdagangan.

5. Mengeratkan hubungan sosial budaya antar negara

Berdasar isu strategis keberadaan interdependensi antara Tawau-Malaysia dan Sebatik-Indonesia, tujuan lain yang dirumuskan adalah mengeratkan hubungan sosial budaya antar kedua Negara. Tujuan ini bermaksud untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan menjaga hubungan kekeluargaan yang sudah tercipta. Tujuan ini dapat membentuk suatu ubungan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan kerjasama dalam bidang lainnya.

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan suatu target yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan. Berdasarkan tiga tujuan yang sudah dirumuskan diatas, berikut sasaran yang menjadi target capaian:

1. Untuk mencapai tujuan “meningkatkan kelengkapan sarana prasarana”, akan dicapai dengan tiga sasaran, antara lain:

a. Terwujudnya pembangunan sarana prasarana air bersih dan perhubungan yang memadai

Salah satu sasaran kelengkapan sarana prasarana adalah terwujudnya pembangunan sarana prasarana air bersih dan perhubungan yang memadai. Maksud dari target ini adalah mewujudkan pembangunan sarana prasarana air bersih yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mendukung kegiatan dan pelayanan dalam kawasan perdesaan. Selain air bersih, pembangunan

sarana prasarana perhubungan bermaksud untuk membuka dan meningkatkan aksesibilitas yang memudahkan pergerakan masyarakat. Pembangunan sarana prasarana berkaitan dengan keberlangsungan pelayanan pendidikan dan kesehatan karena masalah susah akses menuju lokasi, pembangunan prasarana perhubungan dapat memudahkan untuk menjangkau lokasi sarana sehingga dapat memaksimalkan pelayanan.

b. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik rumah tangga

Sasaran selanjutnya mengenai masalah sarana prasarana adalah terpenuhinya kebutuhan energi listrik rumah tangga. Energi listrik merupakan kebutuhan yang penting karena banyak kegiatan dan infrastruktur yang bergantung pada keberadaan energi listrik, ketersediaan energi listrik menjadi masalah utama dari setiap desa karena hanya mendapat *supply* yang terbatas. Maksud dari target ini yaitu masyarakat dapat mengakses jaringan listrik dan kebutuhan masyarakat kawasan perdesaan untuk kebutuhan listrik dapat terpenuhi.

c. Terwujudnya kemudahan akses komunikasi

Jaringan komunikasi menjadi hal penting bagi masyarakat untuk mendukung kegiatan ataupun usaha serta dalam mengakses informasi. Susahnya jaringan komunikasi menjadi masalah hampir disemua kawasan, hal ini karena layanan jaringan yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu ditentukan sasaran terwujudnya kemudahan akses komunikasi dengan pembangunan tower telekomunikasi yang akan memperluas jaringan akses komunikasi.

2. Untuk mencapai tujuan “Mempermudah petani dalam memasarkan hasil panen perkebunan”, maka akan dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

a. Terdistribusikannya hasil panen perkebunan

Masalah pemasaran disebabkan karena susah distribusi, sehingga sasaran yang dirumuskan yaitu terdistribusikannya hasil panen perkebunan yang bermaksud tersalurkannya produksi perkebunan menuju pasar. Hasil panen perkebunan sebagian besar oleh masyarakat dijual ke tengkulak Malaysia karena petani kesulitan dalam memasarkannya, ada beberapa faktor yang menjadi dasar mereka menjual ke tengkulak yaitu masalah keterbatasan transportasi angkut, tidak tersedianya pasar dan ketahanan komoditas setelah panen. Oleh karena itu langkah yang dapat ditempuh adalah penyediaan sarana jalan usaha tani, pengangkutan, pembangunan tempat pengumpulan hasil perkebunan dan penyaluran produksi.

3. Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan nilai jual perkebunan” maka akan dicapai dengan dua sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya peningkatan nilai jual hasil perkebunan**

Sektor perkebunan di kawasan perdesaan menghadapi permasalahan rendahnya harga jual perkebunan karena sering dipermainkan oleh tengkulak dan komoditas langsung dijual mentah tanpa ada pengolahan, maka sasaran yang dirumuskan adalah terwujudnya peningkatan nilai jual hasil perkebunan. Nilai jual dapat ditingkatkan dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan pengolahan kepada petani, pengolahan hasil perkebunan dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah bagi produksi perkebunan sehingga harga jual dapat ditingkatkan tidak hanya berupa komoditas mentah.

- b. Terwujudnya peningkatan kualitas komoditas**

Sasaran kedua dari tujuan diatas adalah terwujudnya peningkatan kualitas komoditas perkebunan, selain berfokus pada nilai jual hasil perkebunan, target lain yang dapat dicapai yaitu meningkatkan kualitas dan produktivitas komoditas dengan cara pengembangan perkebunan berbasis komoditas unggulan.

4. Untuk mencapai tujuan “Mempermudah tata laksana” maka akan dicapai dengan dua sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kemudahan lintas batas yang sederhana dan baku**

Lokasi kawasan perdesaan yang terletak di perbatasan dan cukup jauh dari pusat kegiatan kota dibanding dengan Tawau-Malaysia. Dari aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sektor industri pengolahan Tawau terbentuk suatu hubungan ketergantungan antar kedua pihak, tetapi tatalaksana lintas batas yang ada saat ini belum mendukung kelancaran hubungan tersebut. Hal ini menjadi dasar untuk menyederhanakan peraturan yang dapat diterapkan di lintas batas darat.

5. Untuk mencapai tujuan “Mengeratkan hubungan sosial budaya antar negara” maka akan dicapai dengan dua sasaran sebagai berikut:

a. Terwujudnya hubungan yang harmonis antar negara

Letak kawasan di daerah perbatasan menjadikan hubungan atau interaksi yang terjadi antar kedua Negara menjadi suatu hal yang penting, khususnya dalam interaksi ekonomi. Hubungan di kawasan perbatasan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi tetapi terdapat aspek sosial budaya yang menjadi dasar interaksi antar warga Negara. Maka sasaran yang dirumuskan adalah mewujudkan suatu hubungan yang harmonis antar Negara, bisa dilakukan dengan membentuk suatu lembaga yang dapat memwadahi interaksi kedua belah pihak.

Tabel 9-19
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
Perkebunan di Perbatasan Negara

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana	Meningkatkan kelengkapan sarana prasarana	Terwujudnya pembangunan sarana prasarana air bersih dan perhubungan yang memadai
		Terpenuhinya kebutuhan energi listrik rumah tangga
		Terwujudnya kemudahan akses komunikasi
Rendahnya harga jual dan sulitnya pemasaran hasil perkebunan	Mempermudah petani dalam memasarkan hasil panen perkebunan	Terdistribusikannya hasil panen perkebunan
	Meningkatkan nilai jual perkebunan	Terwujudnya peningkatan nilai jual hasil perkebunan
		Terwujudnya peningkatan kualitas komoditas
Adanya hubungan interdependensi antara Tawau Malaysia dan Sebatik Indonesia	Mempermudah tata laksana lintas batas	Terwujudnya kemudahan lintas batas yang sederhana dan baku
	Mengeratkan hubungan sosial budaya antar negara	Terwujudnya hubungan yang harmonis antar negara

Sumber: Analisis, 2015

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH

5.1. Strategi

Berdasarkan hasil analisis dari isu strategis, rumusan tujuan dan sasaran, maka tahap selanjutnya adalah penjabaran strategi dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara, berikut strategi mencapai sasaran pembangunannya:

1. Peningkatan pengolahan dan pemanfaatan air sungai
2. Penambahan sarana penampungan air hujan
3. Peningkatan akses perhubungan darat
4. Pengembangan jaringan energi
5. Pengembangan jaringan komunikasi
6. Peningkatkan keterhubungan antar lokasi panen dan pengolahan dengan distribusi
7. Pembangunan sarana pemasaran yang memadai
8. Peningkatan sarana distribusi
9. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam mengelola perkebunan
10. Penguatan modal dan kelengkapan alat pengolahan
11. Pengembangan usaha perkebunan yang berbasis komoditas unggulan
12. Pengaturan tata laksana lintas batas
13. Peningkatan kualitas hubungan social budaya

5.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis isu strategis, rumusan tujuan, sasaran, dan strategi, maka tahap selanjutnya adalah perumusan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan negara, berikut arah kebijakan dalam mencapai strategi pembangunannya:

1. Memenuhi kebutuhan dasar air bersih rumah tangga
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana perhubungan
3. Memenuhi kebutuhan listrik untuk rumahtangga
4. Meningkatkan jangkauan jaringan komunikasi
5. Meningkatkan akses menuju lokasi perkebunan
6. Memfasilitasi pemasaran produk hasil UKM dan hasil panen masyarakat
7. Meningkatkan sarana transportasi pengangkutan
8. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dengan pemberdayaan penyuluhan

9. Meningkatkan ketersediaan modal dan alat produksi pertanian
10. Meningkatkan kualitas dan produktivitas komoditas perkebunan
11. Memudahkan pelintas batas antar negara dan kegiatan promosi serta pemasaran
12. Memudahkan interaksi sosialbudaya antar negara

Tabel 9-20
Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana	Meningkatkan kelengkapan sarana prasarana	Terwujudnya pembangunan sarana prasarana air bersih dan perhubungan yang memadai	Peningkatan pengolahan dan pemanfaatan air sungai	Memenuhi kebutuhan dasar air bersih rumah tangga	
			Penambahan sarana penampungan air hujan		
			Peningkatan akses perhubungan darat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana perhubungan	
		Terpenuhinya kebutuhan energi listrik rumah tangga	Pengembangan jaringan energi	Memenuhi kebutuhan listrik untuk rumah tangga	
		Terwujudnya kemudahan akses komunikasi	Pengembangan jaringan komunikasi	Meningkatkan jangkauan jaringan komunikasi	
Rendahnya harga jual dan sulitnya pemasaran hasil perkebunan	Memper memudahkan petani dalam memasarkan hasil panen perkebunan	Terdistribusikannya hasil panen perkebunan	Peningkatan keterhubungan antar lokasi panen dan pengolahan dengan distribusi	Meningkatkan akses menuju lokasi perkebunan	
			Pembangunan sarana pemasaran yang memadai	Memfasilitasi pemasaran produk hasil ukm dan hasil panen masyarakat	
			Peningkatan sarana distribusi	Meningkatkan sarana transportasi pengangkutan	
	Meningkatkan nilai jual perkebunan	Terwujudnya peningkatan nilai jual hasil perkebunan		Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam mengelola perkebunan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dengan pemberdayaan penyuluhan
				Penguatan modal dan kelengkapan alat pengolahan	Meningkatkan ketersediaan modal dan alat produksi pertanian
		Terwujudnya peningkatan kualitas komoditas		Pengembangan usaha perkebunan yang berbasis komoditas unggulan	Meningkatkan kualitas dan produktivitas komoditas perkebunan
Adanya hubungan interdependensi antara Tawau-Malaysia dan Sebatik-Indonesia	Memper memudahkan tata laksana lintas batas	Terwujudnya kemudahan lintas batas yang sederhana dan baku	Pengaturan tata laksana lintas batas	Memudahkan pelintas batas antar Negara dan kegiatan promosi serta pemasaran	
	Mengeratkan hubungan social budaya antar negara	Terwujudnya hubungan sosial budaya yang harmonis	Peningkatan kualitas hubungan social budaya	Memudahkan interaksi social budaya antar negara	

Sumber: Analisis, 2015

BAB 6

PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR CAPAIAN, DAN PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan desain besar (*grand design*) pengelolaan batas wilayah negaradan kawasan perbatasan tahun 2011-2025 terdapat pembahasan mengenai cakupan pengembangan dan lokasi prioritas. Kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara terletak diwilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia sehingga termasuk dalam lokasi prioritas pengembangan. Perundang-undangan yang mengatur wilayah perbatasan memiliki keterkaitan erat dengan upaya percepatan penyelesaian bataswilayah negara, serta mencerminkan adanya pergeseran paradigma dan arah kebijakan paradigma dan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan dari yang selama ini cenderung berorientasi “*inward looking*”, menjadi “*outward looking*” sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Kawasan perbatasan telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dari sudut pandang pertahanan dan keamanan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena memiliki nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah Negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Konsep dasar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasanperbatasan dikembangkan salah satunya berdasarkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai *entry point* pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu. Lokasi prioritas di wilayah konsentrasi pengembangan dibutuhkan sebagai fokus pengelolaan perbatasan, penetapan lokasi prioritas atau kecamatan tidak hanya dilihat dari pembangunan lingkup kecamatan tetapi sebagai sistem pembangunan kawasan yang bertumpu pada pembangunan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan simpul-simpul pengembangannya. Kawasan perdesaan perkebunan yang terletak di Kecamatan Sebatik Tengah termasuk sebagai lokasi prioritas penanganan tahun 2010-2014 dan tambahan untuk tahun 2015-2019 serta tahun 2020-2024.

Dalam agenda prioritas pengelolaan batas Negara dan kawasan perbatasan darat tahun 2011-2025 aspek ekonomi kawasan terkait dengan keberlangsungan program dalam pembangunan kawasan perdesaan perbatasan Negara yaitu agenda penataan ruang di kawasan perbatasan darat, percepatan pengembangan sarana dan prasarana PKSN di kawasan perbatasan darat, pengembangan kegiatan usaha produktif masyarakat, dan

pengembangan perdagangan lintas batas dan kerja sama ekonomi sub regional. Selanjutnya aspek sosial dasar memiliki agenda percepatan dan peningkatan jangkauan mutu pelayanan sosial dan percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan sosial dasar.

Rencana aksi kementerian/lembaga pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun anggaran 2015 yang terkait kawasan perdesaan perkebunan di perbatasan Negara terdapat program sebagai berikut:

- a. Peningkatan struktur jalan lingkar pulau sebatik
- b. Rekonstruksi atau peningkatan struktur jalan lingkar pulau sebatik
- c. Pembangunan 4 RKB SMAN I Sebatik Tengah
- d. Modernisasi moda transportasi laut yaitu penyebrangan kapal penumpang dan barang lintas Sebatik -Tawau Malaysia 30 GT

Berdasarkan arah kebijakan yang sudah ditentukan maka dirumuskan program atau instrumen yang sesuai untuk memecahkan masalah kawasan. Instrumen ini berisi rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Berikut program yang akan dijalankan dalam rencana perdesaan perkebunan di perbatasan Negara:

1. Program Peningkatan ketersediaan air bersih
2. Program Pengendalian Banjir
3. Program Peningkatan kualitas jalan dan jembatan
4. Program Peningkatan pelayanan energi listrik dan jaringannya
5. Program Peningkatan layanan jaringan komunikasi
6. Program Peningkatan kualitas jalan usaha tani
7. Program Pembangunan jaringan pemasaran produk pertanian dan perkebunan
8. Program Pengadaan sarana pengangkutan hasil produksi
9. Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengolahan
10. Program Peningkatan modal dan sarana produksi
11. Program Revitalisasi perkebunan
12. Program Pengadaan pupuk subsidi
13. Program Pemberantasan hama
14. Program Penyederhanaan tata laksana lintas batas negara (Tasbara) di segmen darat Pulau Sebatik
15. Program Penguatan hubungan social budaya

Tabel 9-21
Program dan Kegiatan Rencana Pembangunan
Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan			
Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana	Meningkatkan kelengkapan sarana prasarana	Terwujudnya pembangunan sarana prasarana air bersih dan perhubungan yang memadai	Peningkatan pemanfaatan air sungai yang diolah	Memenuhi kebutuhan dasar air bersih rumah tangga	Peningkatan ketersediaan air bersih	Pengadaan unit pengolah air bersih yang bersumber dari sungai dan jaringan distribusi			
			Penambahan sarana penampungan air hujan			Peningkatan akses perhubungan darat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana perhubungan	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Pengembangan teknik pengolahan air bersih
									Pembangunan jalan dan jembatan
		Terpenuhinya kebutuhan energi listrik rumah tangga			Pengembangan jaringan energi	Memenuhi kebutuhan listrik untuk rumah tangga	Peningkatan pelayanan energi listrik dan jaringannya	Pembangunan dan pengembangan jaringan pembangkit energi listrik	
					Pengadaan Lampu Jalan/PJU	Memenuhi Kebutuhan Listrik untuk Jalan	Peningkatan pelayanan energi listrik dan jaringannya	Pembangunan dan pengembangan jaringan pembangkit energi listrik	
					Terwujudnya kemudahan akses komunikasi	Pengembangan jaringan komunikasi	Meningkatkan jangkauan jaringan komunikasi	Peningkatan layanan jaringan komunikasi	Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi
					Terwujudnya Pembangunan pengendalian Banjir			Pengendalian Banjir	Normalisasi Sungai Pembangunan Drainase
Rendahnya harga jual dan sulitnya pemasaran hasil perkebunan	Mempermudah petani dalam memasarkan hasil panen perkebunan	Terdistribusikannya hasil panen perkebunan	Peningkatkan keterhubungan antar lokasi panen dan pengolahan dengan distribusi	Meningkatkan akses menuju lokasi perkebunan	Peningkatan kualitas jalan usaha tani	Pembangunan jalan usaha tani			
			Pembangunan sarana pemasaran yang memadai	Memfasilitasi pemasaran produk hasil UKM dan hasil panen masyarakat	Pemasaran produk pertanian dan perkebunan	Pembangunan tempat pembinaan produksi dan pengumpulan hasil panen dan produksi			
			Peningkatan sarana distribusi	Meningkatkan sarana transportasi pengangkutan	Pengadaan sarana pengangkutan hasil produksi	Fasilitasi pembuatan website Kawasan Fasilitasi promosi dan pemasaran (dalam dan luar negeri) Pengadaan moda transportasi untuk pengangkutan			

			Peningkatan sarana distribusi	Meningkatkan sarana transportasi pengangkutan	Pengadaan sarana pengangkutan hasil produksi	Pengadaan moda transportasi untuk pengangkutan Peningkatan kualitas dermaga bongkar muat
	Meningkatkan nilai jual perkebunan	Terwujudnya peningkatan nilai jual hasil perkebunan	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam mengelola perkebunan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dengan pemberdayaan penyuluhan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengolahan	Pelatihan dan penyuluhan pengelolaan hasil produksi perkebunan Penyuluhan dan Pendampingan bagi pelaku usaha Pelatihan dan penyuluhan pengelolaan perkebunan dan pengaturan kewenangan lembaga petani Pelatihan bagi pengurus BUMDESMA Pelatihan Pengolahan makanan berbasis olahan hasil perkebunan (Kakao dan Pisang)
			Penguatan modal dan kelengkapan alat pengolahan	Meningkatkan ketersediaan modal dan alat produksi pertanian	Peningkatan modal dan sarana produksi	Pemberian bantuan modal dan peralatan Mesin Pengolahan Pertanian/Perkebunan Pemberian bantuan modal BUMDESMA
		Terwujudnya peningkatan kualitas komoditas	Pengembangan usaha perkebunan yang berbasis komoditas unggulan	Meningkatkan kualitas dan produktivitas komoditas perkebunan	Revitalisasi perkebunan Penyediaan pupuk bersubsidi Pemberantasan hama	Pengadaan, distribusi bibit dan pembangunan perkebunan Pengadaan pupuk bersubsidi Pengadaan pembasmi hama
Adanya hubungan Interdependensi Antara Tawau-Malaysia dan Sebatik-Indonesia	Mempermudah tata laksana lintas batas	Terwujudnya kemudahan lintas batas yang sederhana dan baku	Pengaturan tatalaksana lintas batas	Memudahkan pelintas batas antar Negara dan kegiatan promosi serta pemasaran	Penyederhanaan tata laksana lintas batas negara (Tasbara) di segmendarat Pulau Sebatik	Penetapan peraturan lintas batas yang sederhana
	Mengeratkan hubungan sosial budaya antar negara	Terwujudnya hubungan yang harmonis antar negara	Peningkatan kualitas hubungan social budaya	Memudahkan interaksi social budaya antar negara	Penguatan hubungan social budaya	Pembentukan lembaga dari interaksi social budaya sebagai basis hubungan lainnya

6.2. Indikator Capaian Kerja

Berikut merupakan indicator capaian kerja dari rencana pembangunan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara:

Tabel 9-22
Indikator Capaian Rencana Pembangunan
Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara

Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Lokasi	Volume	Satuan
Peningkatan ketersediaan air bersih	Pengadaan unit pengolah air bersih yang bersumber dari sungai dan jaringan distribusi / embung	Tercukupinya kebutuhan air bersih	Maspul	1	Unit
	Pengembangan teknik pengolahan air bersih	Tersedianya air yang memenuhi standar air baku konsumsi	Semua Desa	2	Unit
	Pipanisasi air bersih	Tercukupinya kebutuhan air bersih	Sei. Limau/Bukit Harapan	600	Unit
Pengendalian Banjir	Normalisasi Sungai	Meningkatnya kualitas sungai	Sei. Limau, Aji Kuning dan Bukit Harapan	13.000	m
	Pembangunan drainase	Tersedianya drainase yang baik	Semua Desa	10.000	m
Peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Pembangunan jalan dan jembatan	Terhubungnya akses di dalam dan ke luar kawasan	Semua Desa	49.000	m ²
	Peningkatan kualitas jalan	Meningkatnya kualitas jalan	Semua Desa	49.000	m ²
	Betonisasi jembatan	Meningkatnya kualitas jembatan	Semua Desa	300	m ²
	Penanganan longsor jalan lingkaran pulau Sebatik Bambangan - Ajikuning	Meningkatnya kualitas jalan	Sei Limau	4	paket
Peningkatan pelayanan energi listrik dan jaringannya	Pembangunan dan pengembangan jaringan pembangkit energi listrik	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan energi listrik	Desa Sungai Limau, Desa Aji Kuning, Desa Bukit Harapan	2	Paket
	Pengadaan Lampu Jalan/PJU	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan energi listrik	Semua Desa	4	Paket
Peningkatan layanan jaringan komunikasi	Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan jaringan komunikasi	Desa Bukit Harapan	1	Unit
Peningkatan kualitas jalan usaha tani	Peningkatan kualitas jalan usaha tani	Terhubungnya lokasi panen dan pengolahan dengan distribusi	Semua Desa	80.000	m ²
Pembangunan jaringan pemasaran produk pertanian dan perkebunan	Fasilitasi promosi dan pemasaran (dalam dan luar negeri)	Tersedianya pasar dalam dan luar negeri	Semua Desa	4	Paket
Pengadaan sarana pengangkutan hasil produksi	Pengadaan moda transportasi untuk pengangkutan	Tercukupinya kebutuhan moda transportasi untuk pengangkutan dan distribusi	Semua Desa	5	Unit

Pengadaan sarana pengangkutan hasil produksi	Pengadaan moda transportasi untuk pengangkutan	Tercukupinya kebutuhan moda transportasi untuk pengangkutan dan distribusi	Semua Desa	5	Unit
	Peningkatan kualitas dermaga bongkar muat	Meningkatnya kualitas dermaga bongkar muat untuk mempermudah distribusi	Desa Aji Kuning	1	Unit
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Pelatihan dan penyuluhan pengolahan hasil produksi pertanian/perkebunan	Peserta mampu mengolah hasil pertanian/perkebunan	Semua Desa	4	Paket
	Penyuluhan dan Pendampingan bagi pelaku usaha	Pelaku usaha mampu bersaing dalam pasar	Semua Desa	4	Paket
	Pelatihan dan penyuluhan pengelolaan perkebunan dan pengaturan kewenangan lembaga petani	Lembaga petani mampu mengolah kebun dan memiliki kewenangan yang jelas	Semua Desa	4	Paket
	Pelatihan tata kelola BUMDESMA	Pengurus Bumdes Mampu mengelola dan meningkatkan tatakelola Bumdesma	Pengurus Bumdesma	2	Paket
Peningkatan modal dan sarana produksi	Pemberian bantuan modal dan peralatan	Tercukupinya kebutuhan modal dan alat pengolahan hasil pertanian/perkebunan	Semua Desa	4	Paket
	Pemberian bantuan alat dan mesin pengolahan pertanian	Tersedianya alat dan mesin yang baik	Bumdesma	2	Paket
	Pemberian bantuan modal BUMDESMA	Tercukupinya modal usaha BUMDESMA	Bumdesma	2	Paket
Revitalisasi perkebunan/pertanian	Pengadaan, distribusi bibit dan pembangunan perkebunan	Tumbuh dan berkembangnya bibit unggul	Semua Desa	1.500	Ha
Penyediaan pupuk bersubsidi	Pengadaan pupuk bersubsidi	Tercukupinya jumlah kebutuhan bibit kelapa sawit dan coklat untuk meningkatkan produktivitas	Semua Desa	1.500	Ton
Pemberantasan hama	Pengadaan pembasmi hama	Tercukupinya jumlah kebutuhan pupuk pada saat musim tanam	Semua Desa	1.500	Ha
Penyederhanaan tata laksana lintas batas negara (Tasbara) di segmen darat Pulau Sebatik	Penetapan peraturan lintas batas yang sederhana	Terbentuknya peraturan yang sederhana dan baku di Pos Lintas Batas Darat (PLBD)	Pos Lintas Batas Darat (Aji Kuning, Sungai Limau, dan Maspul)	1	Paket
Penguatan hubungan social budaya	Pembentukan lembaga dari interaksi social budaya sebagai basis hubungan lainnya	Terbentuknya lembaga social budaya	Desa Aji Kuning, Sungai Limau dan Maspul	1	Paket

6.3. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan perkebunan berasal dari berbagai sumber seperti Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD), dana desa, swadaya masyarakat, maupun kerjasama dengan pihak swasta. Berikut ini tabel sumber pendanaan program dan kegiatan.

Tabel 9-23
Sumber Pendanaan Program dan Kegiatan Rencana Pembangunan
Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara

Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan Tahun Ke-				
								1	2	3	4	5
Peningkatan ketersediaan air bersih	Pengadaan unit pengolah air bersih yang bersumber dari sungai dan jaringan distribusi	Tercukupinya kebutuhan air bersih	Semua Desa	1	Unit	2.500.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
	Pengembangan teknik pengolahan air bersih	Tersedianya air yang memenuhi standar air baku konsumsi	Semua Desa	2	Unit	1.800.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
	Pipanisasi air bersih	Tercukupinya kebutuhan air bersih	Sei. Limau dan Bukit Harapan	2	Paket	2.000.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
Pengendalian Banjir	Normalisasi Sungai	Meningkatnya kualitas sungai	Sei. Limau, Aji Kuning dan Bukit Harapan	13.000	m	25.000.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
	Pembangunan drainase	Tersedianya drainase yang baik	Semua Desa	10.000	m	5.000.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
Peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Pembangunan jalan dan jembatan	Terhubungnya akses di dalam dan ke luar kawasan	Semua Desa	49.000	m ²	50.000.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
	Peningkatan kualitas jalan	Meningkatnya kualitas jalan	Semua Desa	49.000	m ²	25.000.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
	Betonisasi jembatan	Meningkatnya kualitas jembatan	Semua Desa	300	m ²	2.000.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
	Penanganan longsor jalan lingkaran pulau Sebatik Bambangan - Ajikuning	Meningkatnya kualitas jalan	Sei Limau	4	paket	20.000.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
Peningkatan pelayanan energi listrik dan jaringannya	Pembangunan dan pengembangan jaringan pembangkit energi listrik	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan energi listrik	Desa Sungai Lima, Desa Bukit Harapan	2	Paket	6.000.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
	Pengadaan Lampu Jalan/PJU	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan energi listrik	Semua Desa	4	Paket	4.000.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
Peningkatan layanan jaringan komunikasi	Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan jaringan komunikasi	Desa Bukit Harapan	1	Unit	1.200.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
Peningkatan kualitas jalan usaha tani	Peningkatan kualitas jalan usaha tani	Terhubungnya lokasi panen dan pengolahan dengan distribusi	Semua Desa	80.000	m ²	15.000.000.000	APBN APBD I APBD II					

Program	Kegiatan	Indikator Capaian	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan Tahun Ke-				
								1	2	3	4	5
Pembangunan jaringan pemasaran produk pertanian dan perkebunan	Pembangunan tempat pembinaan produksi dan pengumpulan hasil panen dan produksi	Tersedianya tempat pembinaan produksi dan pengumpulan	Desa Maspul, Desa Sei.Limau	2	Unit	1.200.000.000	DD/CSR					
	Fasilitasi promosi dan pemasaran (dalam dan luar negeri)	Tersedianya pasar dalam dan luar negeri	Semua Desa	4	Paket	400.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
Pengadaan sarana pengangkutan hasil produksi	Pengadaan moda transportasi untuk pengangkutan	Tercukupinya kebutuhan moda transportasi untuk pengangkutan dan distribusi	Semua Desa	4	Unit	1.600.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
	Peningkatan kualitas dermaga bongkar muat	Meningkatnyakualitas dermaga bongkar muat untuk mempermudah distribusi	Desa Aji Kuning	1	Unit	4.000.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Pelatihan dan penyuluhan pengelolaan hasil produksi perkebunan / pertania	Peserta mampu mengolah hasil perkebunan / pertanian	Semua Desa	4	Paket	400.000.000	APBD I APBD II DD/CSR					
	Penyuluhan dan Pendampingan bagi pelaku usaha	Pelaku usaha mampu bersaing dalam pasar	Semua Desa	4	Paket	400.000.000	APBD I APBD II DD/CSR					
	Pelatihandanpenyuluhanpengelolaanperkebunanandpengaturankewenanganlembaga petani	Lembaga petani mampu mengolah kebumandan memiliki kewenangan yang jelas	Semua Desa	4	Paket	400.000.000	APBD I APBD II DD/CSR					
	Pelatihan tata kelola BUMDESMA	Pengurus Bumdes Mampu mengelola dan meningkatkan tatakelola Bumdesma	Pengurus Bumdesma	2	Paket	200.000.000	APBD I APBD II DD/CSR					
Peningkatan modal dan sarana produksi	Pemberian bantuan modal dan peralatan	Tercukupinya kebutuhan modal dan alat mesin pengolahan pertanian/perkebunan	Semua Desa	4	Paket	2.000.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
	Pemberian bantuan modal BUMDESMA	Tercukupinya modal usaha BUMDESMA	Bundesma	2	Paket	500.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
Revitalisasi perkebunan/pertanian	Pengadaan, distribus bibit dan pembangunan perkebunan	Tumbuh dan berkembangnya bibit unggul	Semua Desa	1.500	Ha	5.000.000.000	APBD II/ CSR					
Penyediaan pupuk bersubsidi	Pengadaan pupuk bersubsidi	Tercukupinya jumlah kebutuhan pupuk kelapa sawit dan coklat untuk meningkatkan produktivitas	Semua Desa	1.500	Ton	5.000.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
Pemberantasan hama	Pengadaan pembasmi hama	Tercukupinya jumlah kebutuhan pembasmi hama pada tanaman	Semua Desa	1.500	Ha	700.000.000	APBD I APBD II DD/CSR					
Penyederhanaan tata laksana lintas batas negara (Tasbara) di segmen darat pulau sebatik	Penetapan peraturan lintas batas yang sederhana	Terbentuknya peraturan yang sederhana dan baku di PosLintas Batas Darat (PLBD)	PosLintas Batas Darat (Aji Kuning, Sungai Limau, dan Maspul)	1	Paket	1.000.000.000	APBN APBD I APBD II DD/CSR					
Penguatan hubungan social budaya	Pembentukan lembaga dari interaksi social budaya sebagai basis hubungan lainnya	Terbentuknya lembaga social budaya	Desa Aji Kuning, Sungai Limau dan Maspul	1	Paket	300.000.000	APBN					

Sumber: Hasil Analisis, 2020



BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

